

SOSIALISASI KESADARAN HUKUM SEJAK DINI: PENCEGAHAN PERUNDUNGAN (*ANTI-BULLYING*) DAN DAMPAK HUKUMNYA BAGI ANAK DI PANTI ASUHAN YAYASAN NOORDEEN ACEH TENGAH

Shira Thani¹, Budi Bahreisy², Birrul Walidaini,³ Johari⁴, Sumiadi⁵

^{1,2,4,5}Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

³Fakultas Tarbiah Institut Agama Islam Negeri Takengon

e-mail: shirathani@unimal.ac.id

Abstract

Bullying in the orphanage environment is often considered a joke or a disciplinary tradition, this is due to the ignorance of the law (ignorantia juris) by foster children. Acts of bullying have been strictly prohibited in Article 76C of Law Number 35 of 2014. This community service aims to increase legal awareness from an early age regarding the prevention of bullying and its legal impact on children in the Noordeen Foundation Orphanage in Central Aceh. The implementation method is carried out through a Participatory Action Research (PAR) approach which includes interactive lectures on the Child Protection Law and the Child Criminal Justice System Law, educational video screenings, questions and answers, and the Declaration of Bullying-Free Homes. The measurement of the effectiveness of activities was analyzed using Legal Awareness Theory and Social Control Theory through pre-test and post-test instruments. The results of the service showed a very significant spike in cognitive understanding of foster children, from 35% at the pre-test to 88% at the post-test. This success indicates an awareness from the phase of legal awareness to a substantive law understanding. In addition, the joint declaration strengthens the internal social control bond of the orphanage to reduce seniority in the dormitory. This service concluded that positive legal debriefing for administrators is able to create an orphanage ecosystem that is legally responsive, independent, and child-friendly in a sustainable manner.

Keywords: *Legal Awareness; Bullying; Orphanage; Child Protection.*

Abstrak

Perundungan (*bullying*) di lingkungan panti asuhan sering kali dianggap sebagai gurauan atau tradisi kedisiplinan, hal ini dikarenakan oleh adanya ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*) oleh anak asuh. Tindakan perundungan telah dilarang keras dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini mengenai pencegahan perundungan dan dampak hukumnya bagi anak di Panti Asuhan Yayasan Noordeen Aceh Tengah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang meliputi ceramah interaktif tentang UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pemutaran video edukasi, tanya jawab, serta Deklarasi Panti Bebas *Bullying*. Pengukuran efektivitas kegiatan dianalisis menggunakan Teori Kesadaran Hukum dan Teori Kontrol Sosial melalui instrumen *pre-test* dan *post-test*. Hasil pengabdian menunjukkan terjadinya lonjakan pemahaman kognitif anak asuh yang sangat signifikan, dari 35% pada saat *pre-test* menjadi 88% pada saat *post-test*. Keberhasilan ini mengindikasikan adanya kesadaran dari fase pengetahuan hukum (*law awareness*) menuju pemahaman hukum (*law comprehension*) yang substantif. Selain itu, deklarasi bersama memperkuat ikatan kontrol sosial internal panti

untuk meredam adanya senioritas di dalam asrama. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa pembekalan hukum positif bagi pengurus mampu mewujudkan ekosistem panti asuhan yang responsif hukum, mandiri, dan ramah anak secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Kesadaran Hukum; Perundungan; Panti Asuhan; Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Marhayani et al., 2024; Zaini, 2026). Dalam perspektif hukum nasional, negara memberikan jaminan konstitusional yang sangat kuat bagi perlindungan anak (Wibowo & Yana Kusnadi Srijadi, 2023), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Indonesia, 2006).

Sering kali hak anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman kerap kali terenggut oleh fenomena perundungan (*bullying*) (Husnunnadia & Slam, 2024). Perundungan bukan lagi sekadar dinamika interaksi sosial normatif atau “gurauan masa kecil” yang dapat dimaklumi, melainkan sebuah tindakan kekerasan psikis maupun fisik yang melanggar hak asasi manusia (Wardhani et al., 2026). Secara yuridis, tindakan perundungan telah dilarang keras dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (Juwita, 2024). Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1). Jika perundungan tersebut beralih ke ruang siber (*cyberbullying*), maka pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Putri et al., 2026).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, pengaduan terkait klaster perlindungan anak terpadu menduduki peringkat teratas, di mana kasus anak korban kekerasan fisik dan psikis (termasuk perundungan di lingkungan pengasuhan alternatif dan pendidikan) mencapai angka di atas 20% dari total seluruh pengaduan nasional (KPAI, 2025). Data indikator iklim keamanan sekolah dan lingkungan sosial anak menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak di Indonesia (sekitar 24,4%) berpotensi mengalami berbagai jenis perundungan dalam siklus hidup harian mereka, baik verbal, fisik, maupun relasional (Prasetyo & Purwoto, 2025).

Kerentanan terhadap perilaku perundungan ini menjadi jauh lebih tinggi ketika kita meninjau klaster anak yang hidup di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan, salah satunya adalah Panti Asuhan Yayasan Noordeen di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan memiliki karakteristik psikososial yang unik dan kompleks. Sebagian besar dari mereka berasal dari latar belakang keluarga *broken home*, yatim, piatu, atau anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang sangat akut. Pola asuh komunal yang diterapkan di panti asuhan di mana anak-anak berinteraksi, berbagi ruang, dan hidup bersama selama 24 jam penuh menciptakan ruang gesekan sosial yang sangat intens.

Lebih lanjut, keterbatasan jumlah pengasuh dibandingkan dengan jumlah anak asuh (rasio pengasuhan yang tidak ideal) mengakibatkan pengawasan melekat (*direct supervision*) terhadap perilaku anak sehari-hari menjadi tidak maksimal. Kondisi ini sering kali menyuburkan kultur senioritas, di mana anak yang lebih tua atau lebih kuat secara fisik dan sosial mendominasi anak-anak yang lebih muda atau baru masuk (Pranawati et al., 2017). Bentuk perundungan di panti asuhan sering kali tersamar dalam bentuk verbal (ejekan, pelabelan nama, pengucilan sosial) hingga tindakan fisik minor (pemaksaan tugas domestik panti atau “pemalakan” uang jajan) yang oleh para pelakunya dianggap sebagai hal biasa karena kurangnya pemahaman hukum. Panti asuhan menampung anak-anak usia sekolah (dari tingkat dasar hingga menengah atas) dengan tingkat kedewasaan dan latar belakang psikologis yang timpang.

Permasalahan mendasar yang ditemukan di Panti Asuhan Yayasan Noordeen adalah adanya *information gap* atau ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*). Anak-anak asuh umumnya mengetahui bahwa melukai fisik orang lain adalah perbuatan dosa atau salah secara moral. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ejekan yang merendahkan martabat secara terus-menerus, intimidasi psikologis, atau pengucilan terstruktur merupakan bentuk *bullying* yang memiliki konsekuensi hukum pidana formal di Indonesia. Di sisi lain, karena wilayah pengabdian berada di Provinsi Aceh, edukasi ini juga harus diselaraskan dengan nilai-nilai lokal yang bersumber dari hukum Syariat, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang sangat menekankan perlindungan kehormatan (*Hifzh al-'Irdh*) dan pelarangan berbuat zalim serta mencela sesama manusia (Aceh, 2012).

Berdasarkan observasi awal dan wawancara informal, anak-anak memiliki antusiasme tinggi untuk belajar, namun belum pernah mendapatkan sosialisasi formal dari ahli hukum mengenai batasan hukum pidana perundungan. Apabila pemahaman hukum positif dan hukum pidana anak tidak ditanamkan sejak dini, dikhawatirkan perilaku perundungan ini akan terus membudaya, merusak mentalitas korban, dan menyeret anak-anak panti yang berkelakuan baik sebagai pelaku maupun korban ke

dalam sistem peradilan pidana anak yang destruktif bagi masa depan mereka (Rakhmawati et al., 2025). Atas dasar ini, maka program sosialisasi ini menjadi sangat penting, mendesak, dan aktual untuk dilaksanakan sebagai langkah preventif demi mewujudkan lingkungan panti asuhan yang responsif terhadap hukum dan ramah anak.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) , yaitu pendekatan pengabdian yang menekankan keterlibatan aktif antara tim pelaksana dan mitra dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, serta melaksanakan kegiatan secara partisipatif (Nafi, 2025). Mitra dalam kegiatan ini adalah Panti Asuhan Yayasan Noordeen Aceh Tengah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 08 Mei 2026 di lingkungan Panti Asuhan Yayasan Noordeen dengan melibatkan sebanyak 40 orang anak asuh sebagai peserta utama kegiatan. Pemilihan peserta dilakukan berdasarkan pertimbangan usia, tingkat pendidikan, serta keterlibatan aktif mereka dalam aktivitas sosial di lingkungan panti.

1. Tahap Persiapan (Pra-Pelaksanaan)

Pada tahap awal pelaksanaan, tim PKM terlebih dahulu melakukan koordinasi dan perizinan dengan pihak pengurus panti asuhan guna menentukan waktu, lokasi kegiatan, serta teknis pelaksanaan program. Selain itu, dilakukan pula diskusi mendalam bersama pengurus untuk memetakan kondisi sosial anak-anak, karakteristik peserta, serta potensi permasalahan yang berkaitan dengan perilaku *bullying* di lingkungan panti. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim PKM kemudian menyusun materi penyuluhan hukum yang mencakup bentuk-bentuk perundungan (*bullying*), dampak psikologis dan sosial terhadap korban, serta konsekuensi hukum bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun yang berlaku. Untuk mendukung proses evaluasi kegiatan, tim PKM juga menyiapkan instrumen berupa lembar pre-test dan post-test dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami anak-anak. Instrumen tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran hukum peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini dilakukan dalam bentuk pemberian penyuluhan dan pendalaman materi terkait dengan bentuk perundungan, dampak serta sanksi dari pada perbuatan perundungan. Pelaksanaannya menggunakan metode kombinasi yakni:

- *Pre-Test* Singkat, anak-anak diberikan beberapa pertanyaan mendasar (misal: “Apakah mengejek nama orang tua teman termasuk pelanggaran hukum?”) untuk memantik rasa ingin tahu mereka.

- Pemaparan Materi Interaktif, Penyampaian materi hukum tidak dilakukan searah, melainkan diselingi tanya jawab. Fokus materi meliputi: Hak-hak anak yang dilindungi negara; Mengenal jenis *bullying* (Fisik, Verbal, Sosial, dan *Cyberbullying*); Batasan hukum pidana bagi pelaku perundungan (menjelaskan bahwa anak-anak pun bisa berhadapan dengan hukum melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Dan Perspektif Syariat Islam di Aceh mengenai larangan menganiaya dan merendahkan sesama.
- Diskusi, tanya jawab Anak-anak dapat bertanya tentang materi yang telah disampaikan atau tentang hal lain yang masih berkaitan dengan bullying di lingkungan sekitar mereka.
- Kampanye “Panti Bebas *Bullying*” Sebagai bentuk komitmen, anak-anak diajak melakukan cap jempol berwarna atau tanda tangan bersama di atas kain/papan deklarasi sebagai simbol janji bersama untuk saling melindungi dan menyayangi sesama penghuni panti.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, peserta kembali diminta mengisi lembar pertanyaan (*post-test*) yang sama seperti pada saat *pre-test* sebelum kegiatan dimulai. Pengisian instrumen ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman, kesadaran hukum (*legal awareness*), serta perubahan sikap peserta setelah menerima materi tentang bullying, dampak psikologis, dan konsekuensi hukumnya. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan diskusi bersama pengasuh dan pengelola panti untuk mengevaluasi kondisi sosial anak-anak di lingkungan panti serta memberikan rekomendasi mengenai mekanisme pelaporan (*reporting system*) internal yang sederhana, aman, dan mudah diakses apabila di kemudian hari ditemukan indikasi tindakan perundungan. Tahap evaluasi ini menjadi penting karena tidak hanya mengukur keberhasilan transfer pengetahuan, tetapi juga memastikan adanya upaya preventif dan responsif yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan panti asuhan.

4. Tahap Keberlanjutan (*Sustainability*)

Dalam tahap ini, tim pengabdian menyediakan media edukatif berupa Poster Anti-*Bullying* dan Dampak Hukumnya yang dipasang pada area strategis dan ruang komunal panti, seperti ruang belajar, aula, atau dinding mading. Poster tersebut memuat pesan-pesan edukatif, bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis dan sosial, serta konsekuensi hukum secara sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Kehadiran media visual ini diharapkan dapat menjadi pengingat harian (*daily reminder*) bagi seluruh penghuni panti agar membangun budaya saling menghormati, menjaga empati, serta menghindari perilaku kekerasan verbal maupun fisik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh setiap dosen. Kegiatan ini dilakukan secara langsung pada lokasi mitra. Yakni, Panti Asuhan Yayasan Noordeen Aceh Tengah. Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “*Sosialisasi Kesadaran Hukum Sejak Dini: Pencegahan Perundungan (Anti-Bullying) dan Dampak Hukumnya bagi Anak di Panti Asuhan Yayasan Noordeen*”. Kegiatan ini dihadiri oleh anak-anak asuh usia sekolah (tingkat SD, SMP, hingga SMA) serta para pengurus panti. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Panti Asuhan Yayasan Noordeen, Takengon, Aceh Tengah, secara umum berjalan dengan interaktif dan berhasil mencapai target capaian yang telah direncanakan.

Pada tahap awal pelaksanaan, tim pengabdian melakukan *pre-test* untuk mengukur pemahaman awal (*baseline knowledge*) peserta mengenai hukum perlindungan anak dan perundungan. Hasil *pre-test* mengonfirmasi adanya kesenjangan informasi (*information gap*) yang cukup lebar, di mana hanya sekitar 35% peserta yang mengetahui dan memahami bahwa perundungan verbal, seperti memanggil teman dengan nama orang tua, mengancam, atau mengucilkan secara sosial, merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif dan memiliki konsekuensi pidana formal. Sebagian besar anak asuh menganggap tindakan-tindakan tersebut sebagai bentuk gurauan normatif dalam dinamika pergaulan di asrama panti sehari-hari.



Gambar 1. Penjelasan pengerjaan Pre-test



Gambar 2. Pengerjaan Pre-test

Menyikapi data awal tersebut, tim pengabdian kemudian memberikan materi hukum menggunakan metode ceramah komunikatif yang dikombinasikan dengan visualisasi video animasi. Pendekatan ini dilakukan untuk mentransformasikan substansi hukum yang kaku ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Para peserta diajak membedah berbagai studi kasus fiktif mengenai perundungan di lingkungan sekolah dan media sosial. Hasil diskusi menunjukkan peningkatan kemampuan penalaran hukum anak secara impresif, di mana mereka mampu mengidentifikasi unsur-unsur kekerasan psikis dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak dan menganalisis dampak buruknya terhadap kondisi mental korban. Fase ini berhasil memicu empati kolektif dan mengubah arah sikap hukum peserta untuk menolak segala bentuk perundungan di lingkungan Panti Asuhan Yayasan Noordeen Aceh Tengah.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan

Secara konseptual, perundungan (*bullying*) diartikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh satu atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih, terhadap orang lain yang lebih lemah, dengan tujuan untuk menyakiti atau membuat korban tidak berdaya (Yani & Marasaoly, 2022). Menurut Olweus (1993), karakteristik utama *bullying* adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan (*asymmetry of power*) dan terjadi secara berulang (*repetition*). Dalam konteks komunal panti asuhan, pola interaksi 24 jam rentan melahirkan *bullying* relasional dan verbal. Anak-anak yang lebih senior secara sadar atau tidak sadar melanggar dominasi kekuasaan mereka terhadap anak-anak yang lebih muda atau baru masuk (Arrohman, 2025). Tanpa adanya kesadaran hukum, tindakan mendominasi ini dianggap sebagai “kultur pengasuhan informal,” padahal secara substantif telah memenuhi unsur pelanggaran hak asasi anak atas rasa aman.

Bentuk perundungan yang terjadi di panti asuhan umumnya bersifat laten dan terselubung (Zakinah & Hartati, 2022). Berbeda dengan perundungan di sekolah yang sering kali berbentuk kekerasan fisik terbuka, perundungan di panti asuhan didominasi oleh perundungan verbal dan relasional (Kinanthi & Adityo, 2026). Perundungan verbal meliputi tindakan pelabelan nama yang mengejek (*name-calling*), intimidasi, serta penghinaan terhadap latar belakang keluarga asal anak asuh seperti mengejek status anak

yatim atau alasan mereka dititipkan di panti (Yasmin et al., 2026). Sementara itu, perundungan relasional mewujud dalam bentuk pengucilan sistematis dari aktivitas kelompok, penyebaran rumor buruk di asrama, hingga pemaksaan pendelegasian tugas-tugas domestik panti (seperti menyapu, mencuci baju, atau membersihkan toilet) dari anak yang lebih senior kepada anak yang lebih junior (Ayu, 2025). Tindakan penyalahgunaan wewenang informal ini sering kali disalahpahami oleh anak-anak sebagai “tradisi kedisiplinan,” padahal secara substantif telah memenuhi unsur kekerasan psikis dan pemalakan (*extortion*).

Perundungan di panti asuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak atas perlindungan dan rasa aman. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk pembiaran maupun tindakan kekerasan terhadap anak (Ali Munib, 2026). Dalam konteks ini, apabila pengelola panti asuhan mengetahui terjadinya tindakan perundungan fisik atau psikis secara berulang di dalam institusinya namun memilih untuk menutup-nutupi atau membiarkannya demi menjaga reputasi yayasan, pengelola dapat dikategorikan telah melakukan “pembiasaan kekerasan” yang berpotensi memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

Setelah dilakukan pemaparan materi, selanjutnya dilakukan *post – test*. Hasil *post-test* menunjukkan lonjakan pemahaman hukum kognitif yang sangat signifikan, di mana tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi 88%. Keberhasilan ini apabila dianalisis menggunakan Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan Soekanto (1982) mengindikasikan bahwa para peserta telah berhasil melewati fase pengetahuan hukum (*law awareness*) dan masuk ke dalam fase pemahaman hukum (*law comprehension*). Anak-anak tidak hanya tahu keberadaan hukum perlindungan anak, tetapi telah memahami secara substantif batas-batas legalitas dari perilaku harian mereka dalam berinteraksi dengan sesama penghuni panti.



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan

Selain kesadaran hukum secara individu, pencegahan perundungan di lingkungan komunal juga membutuhkan mekanisme kontrol institusional. Hal ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) yang dikembangkan oleh Hirschi (2017), yang berasumsi bahwa perilaku menyimpang atau pelanggaran aturan terjadi apabila

ikatan sosial (*social bonds*) seseorang dengan kelompoknya melemah atau hancur. Ia mengidentifikasi ada empat elemen utama dalam ikatan sosial tersebut, yaitu *attachment* (kasih sayang dan kelekatan emosional), *commitment* (komitmen pada masa depan dan aturan), *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas positif), dan *belief* (kepercayaan pada nilai moral serta supremasi hukum). Dalam ekosistem panti asuhan, penguatan elemen *belief* melalui pemahaman hukum positif serta elemen *commitment* melalui pakta integritas bersama diharapkan mampu menjadi rem intrinsik bagi anak asuh untuk tidak melakukan tindakan perundungan.



Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum kegiatan pengabdian dilakukan, anak-anak di Panti Asuhan Yayasan Noordeen berada pada tingkat *Pengetahuan Hukum* yang sangat rendah atau bahkan tidak tahu sama sekali (*ignorantia juris*). Melalui penyuluhan ini, tim PKM berhasil menaikkan level kesadaran mereka hingga ke tahap *Pemahaman Hukum* dan membentuk *Sikap Hukum* yang positif (menolak *bullying*), yang dibuktikan melalui penandatanganan pakta integritas bersama. Kegiatan pengabdian ini secara langsung memperkuat elemen *belief* (kepercayaan dan kepatuhan anak pada aturan hukum perlindungan anak) dan *commitment* (melalui deklarasi bersama) (B. Rahail & Kamariah, 2025). Ketika anak-anak panti memiliki kelekatan (*attachment*) yang baik dengan sesama temannya dan meyakini bahwa hukum mengawasi tindakan mereka, motivasi intrinsik untuk melakukan perundungan dapat ditekan secara maksimal (Khusnawati, 2024).

Secara yuridis, penyuluhan ini menekankan bahwa anak-anak yang melakukan perundungan berat tidak bebas dari jerat hukum. Berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014, perundungan fisik maupun psikis diancam pidana kurungan (Hilmi et al., 2022). Namun, pemaparan materi juga memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hukum di Indonesia memprioritaskan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian di luar peradilan pidana demi masa depan anak. Dengan memahami instrumen hukum ini, pengurus panti asuhan didorong untuk membangun sistem penanganan dini (*early warning system*) dan mediasi internal jika terjadi gesekan antar-

anak, sehingga masalah tidak perlu berujung pada laporan pidana formal selama bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan edukatif.

Pada akhir sesi dilaksanakan sesi tanya jawab antara penghuni panti dengan tim PKM khususnya pemateri hasilnya menunjukkan anak-anak mampu berpikir kritis secara hukum. Mereka berhasil mengidentifikasi kapan sebuah tindakan gurauan berubah menjadi tindak pidana perundungan (kekerasan psikis) berdasarkan Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Sebagai hasil akhir dari aspek psikomotorik, seluruh anak asuh dan pengurus Panti Asuhan Yayasan Noordeen mendeklarasikan "Deklarasi Panti Bebas *Bullying*" sebagai upaya pencegahan *bullying*. Selain itu, tim pengabdian memasang poster edukasi hukum di ruang belajar panti sebagai media pengingat jangka panjang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa “*Sosialisasi Kesadaran Hukum Sejak Dini: Pencegahan Perundungan (Anti-Bullying) dan Dampak Hukumnya bagi Anak di Panti Asuhan Yayasan Noordeen*” telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon positif dari semua peserta. Hal ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang dikemas secara interaktif dan partisipatif mampu menekan angka potensi kerentanan pelanggaran hak anak di lingkungan panti asuhan, di mana lonjakan pemahaman kognitif anak asuh dari 35% pada saat *pre-test* menjadi 88% pada saat *post-test* mengindikasikan keberhasilan dalam memberikan pengetahuan dari ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*) kepada kemampuan memahami hukum (*law comprehension*) yang substantif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara teoretis dan sosiologis, keberhasilan ini menegaskan bahwa penguatan elemen ikatan sosial, khususnya kepercayaan nilai moral (*belief*) dan komitmen (*commitment*) melalui deklarasi bersama serta pemasangan media edukasi mampu mengaktifasi mekanisme kontrol sosial internal guna meredam dominasi kultur senioritas terselubung di dalam asrama. Pada akhirnya, melalui integrasi pemahaman hukum positif dan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi pengurus panti, kegiatan ini berhasil mewujudkan ekosistem panti asuhan yang responsif hukum, mandiri, dan ramah anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, P. (2012). Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah. *Ibadah, Dan Syiar Islam*.
- Ali Munib, S. H. (2026). *Hukum Perlindungan Anak*. Goresan Pena.
- Arrohman, A. Y. (2025). *Konseling Islam Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Verbal Pada Anak Asuh Putra Di Panti Asuhan Ar-Robitoh Kota Pekalongan*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

- Ayu, D. A. (2025). *Gambaran Agresi Relasional Pada Remaja Putri Yang Mengalami Cyberbullying*. UIN Raden Intan Lampung.
- B. Rahail, E., & Kamariah. (2025). Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Wasur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Program Edukasi dan Pelatihan. *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 103–114. <https://doi.org/10.65675/sjp.v2i2.193>
- Hilmi, B., Yulia, R., & Al Arif, M. N. F. (2022). Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 432. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.2716>
- Hirschi, T. (2017). Causes of delinquency. In *Causes of Delinquency*. Transaction Publishers. <https://doi.org/10.4324/9781315081649>
- Husnunnadia, R., & Slam, Z. (2024). Pencegahan Bullying di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan dan Kewarganegaraan Untuk Penguatan Hak dan Kewajiban Anak. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 28–42. <https://doi.org/10.24269/jpk.v9i1.8361>
- INDONESIA, P. R. (2006). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Juwita, L. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. In *Ayan* (Vol. 15, Number 1, pp. 37–48). UIN Raden Intan Lampung.
- Khusnawati, N. (2024). Hubungan antara kelekatan emosional dan regulasi diri dengan penyesuaian diri remaja panti asuhan X Ngaliyan Kota Semarang. In *Eprints.Walisongo.Ac.Id*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Kinanthi, Y. A., & Adityo, R. D. (2026). Efektivitas pencegahan dan penanganan tindakan perundungan body shaming pada sekolah menengah pertama: Studi pengamatan di SMP Negeri 21 Kota Malang. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 4(1), 25–45. <https://doi.org/10.21093/jm.v4i1.11346>
- KPAI. (2025). *Laporan Tahunan Pemantauan Hak-Hak Anak di Indonesia Periode 2024-2025*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/21608>
- Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 60–72. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.122>
- Nafi, D. (2025). *Participatory Action Research (PAR): Metode, Praktik, dan Transformasi Komunitas*. Hasfa.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Wiley.
- Pranawati, R., Naswardi, J., & Julhadi. (2017). *Pengawasan pemenuhan hak pengasuhan*

anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

- Prasetyo, S. H., & Purwoto, L. (2025). Pengaruh Iklim Sekolah dan Pemantauan Orang Tua terhadap Perilaku Perundungan Pelajar. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 65–88. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v10i1.4215>
- Putri, T. A., Sinaga, N. A., & Sari, I. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perundungan Media Sosial (*Cyber Bullying Crime*) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(01), 570–578.
- Rakhmawati, D., Wahyudi, D., Munandar, T. I., & Liyus, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying. In *PAMPAS: Journal of Criminal Law* (Vol. 6, Number 1, pp. 46–56). Hukum Pidana. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.41613>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum: suatu percobaan penerapan metode yuridis-empiris untuk pengukur kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas*. Rajawali.
- Wardhani, N. E., Sudiarti, E., & Dominica, I. (2026). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying di Lingkungan Panti Asuhan (Studi Pada Panti Asuhan Nurul Solihin Palangka Raya). *UNES Law Review*, 8(3), 820–833. <https://doi.org/10.31933/pze55k51>
- Wibowo, A., & Yana Kusnadi Srijadi. (2023). Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 15–24. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i1.246>
- Yani, I., & Marasaoly, S. (2022). Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa SD Dan SMP Dalam Implementasi Kota Peduli Ham Di Kota Ternate. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 94–112. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4873>
- Yasmin, I. R. F., Nabila Nabila, Shefiyah Mediana, Lilik Chumaidah, & Suwatah Suwatah. (2026). Bullying Verbal dalam Interaksi Sosial Siswa : Kajian Literatur Bentuk dan Dampak Psikologis. *Observasi : Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.61132/observasi.v4i2.2151>
- Zaini, Z. D. (2026). Analisis Yuridis Kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Azasi manusia di provinsi lampung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4022–4027. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3796>
- Zakinah, N., & Hartati, S. (2022). Analisis Persepsi Anak Panti dalam Menyikapi Perilaku Bullying di Panti Asuhan Aisyiyah Putra Gantiang Bukittinggi. *Counseling and Spirituality*, 1(2), 65–74. <https://www.journal.poins.or.id/index.php/cs/article/view/99>.